



PUTUSAN
Nomor 2028 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUKANE**, bertempat tinggal di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
2. **SENTANE**, bertempat tinggal di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
3. **SUKMAH**, bertempat tinggal di Dusun Tangin Angin, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
4. **SUKUR**, bertempat tinggal di Pandan Tinggang, Batu Janggik, Lombok Tengah;
5. **SUHARNE**, bertempat tinggal di Dusun Aik Mual, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
6. **SUHARNI**, bertempat tinggal di Dusun Tangin Angin, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Muliadi, SH., Advokat, berkantor di Jalan Raya Dasan Baru, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

melawan

1. **I PUTU GEDE SASTRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kediri nomor 36 A Tuban, Kuta, Badung, Bali;
2. **I NYOMAN SANTIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kediri nomor 36 A, Tuban, Kuta, Badung, Bali;
3. **I MADE SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kediri nomor 36 A, Tuban, Kuta, Badung, Bali, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada I Made Parwata, SH., dan kawan, para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat I Made Parwata, SH. & F.X Joniono Raharjo, SH., Jalan

Hal. 1 dari 15 hal.Put.No. 2028 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertasari, Nomor 196 Sidakarya, Denpasar 80224, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat/para Pembanding;

dan

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK BARAT**, berkedudukan di Jalan Soekarna-Hatta, Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
2. **FERONIKA SUHARYATI**, bertempat tinggal di Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya;
3. **RUSDI**, bertempat tinggal di Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya;
4. **SAHBANDI**, bertempat tinggal di Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II s/d Tergugat V/
Terbanding II s/d Terbanding V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat I s/d Tergugat V di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah-tanah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 519/Desa Buwun Mas atas nama I Putu Gede Sastrawan, I Nyoman Santiawan dan I Made Setiawan, Gambar Situasi tanggal 22-03-2001 nomor 632/BUM/2001, seluas 12.150 M², terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 520/Desa Buwun Mas atas nama I Putu Gede Sastrawan, I Nyoman Santiawan dan I Made

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, Gambar Situasi tanggal 22-03-2001 Nomor 633/BUM/2001, seluas 19.330 M², terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

- c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 377/Desa Sekotong Tengah atas nama I Putu Gede Sastrawan, I Nyoman Santiawan dan I Made Setiawan, Gambar Situasi tanggal 17 Oktober 1988 nomor 1761/1988, seluas 5.675 M², terletak di Kelurahan Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

selanjutnya dalam Gugatan ini disebut sebagai Obyek Sengketa.

2. Bahwa para Penggugat memperoleh Obyek Sengketa dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 16 April 2010 Para Penggugat membeli dari Feronika Suharyati (Tergugat III) tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 519/Desa Buwun Mas atas nama Feronika Suharyati, Gambar Situasi tanggal 22-03-2001 nomor 632/BUM/2001, seluas 12.150 M², terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, melalui kuasanya Nasie Loise Sipahutar di hadapan Indrawati, SH, Notaris di Kabupaten Lombok Barat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 12 Kecamatan Gerung, Lombok Barat sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli nomor 111/2010 tanggal 16 April 2010;
- b. Pada tanggal 16 April 2010 Para Penggugat juga membeli dari Rusdi (Tergugat IV) tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 520/Desa Buwun Mas atas nama Rusdi, Gambar Situasi tanggal 22-03-2001 nomor 633/BUM/2001, seluas 19.330 M², terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, melalui kuasanya Nasie Loise Sipahutar di hadapan Indrawati, SH, Notaris di Kabupaten Lombok Barat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 12 Kecamatan

Hal. 3 dari 15 hal.Put.No. 2028 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerung, Lombok Barat, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli nomor 125/2010 tanggal 16 April 2010;

- c. Kemudian pada tanggal 20 April 2010 Para Penggugat membeli lagi sebidang tanah dari Sahbandi (turut Tergugat V) melalui kuasanya Nasie Loise Sipahutar di hadapan Indrawati, SH., Notaris di Kabupaten Lombok Barat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 12 Kecamatan Gerung, Lombok Barat, yaitu sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 377/Desa Sekotong Tengah atas nama Sahbandi, Gambar Situasi tanggal 17 Oktober 1988 nomor 1761/1988, seluas 5.675 M², terletak di Kelurahan Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli nomor 127/2010 tanggal 20 April 2010;
3. Bahwa sebelum dilaksanakannya jual beli atas Obyek Sengketa, sebagaimana ketentuan yang berlaku, Indrawati, SH., sebagai PPAT mengecek kebenaran dan keadaan sertifikat-sertifikat Obyek Sengketa pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat dan ternyata bahwa sertifikat-sertifikat tersebut benar adanya sesuai dengan daftar buku tanah di kantor pertanahan dan tidak terdapat catatan khusus termasuk diantaranya tidak sedang menjadi obyek sengketa, tidak sedang dalam keadaan diblokir, tidak dalam keadaan disita, tidak sedang menjadi suatu jaminan dan untuk itu Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat memberikan stempel pada sertifikat-sertifikat tersebut yang bunyinya "telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor pertanahan". Hal itu berarti bahwa tanah-tanah tersebut benar adanya dan tidak ada masalah;
4. Bahwa dengan dilaksanakannya proses jual beli Obyek Sengketa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu dilakukan di hadapan pejabat publik yaitu PPAT dan telah diadakan pengecekan terlebih dahulu di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat, maka sangat jelas terlihat dalam peristiwa ini bahwa para Penggugat sebagai pembeli dan/atau pihak yang memperoleh hak atas Obyek Sengketa adalah dengan itikad baik, sehingga apapun masalah yang timbul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian antara Amal Sukade dengan Feronika Suharyati, Rusdi dan Sahbandi terhadap obyek sengketa, maka hak-hak atas obyek sengketa yang diperoleh para Penggugat sebagai pihak ketiga/pembeli yang dilakukan dengan itikad baik harus dihormati dan sudah sepatutnya mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1341 paragraf 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya sebagai berikut:

“Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dari tindakan yang tidak sah, harus dihormati”.

5. Bahwa ternyata pada tanggal 16 Februari 2010 telah diajukan gugatan dengan Nomor Perkara: No. 21/PDT/G/2010/PN.MTR atas Obyek Sengketa oleh Amaq Sukane (Pewaris dari Tergugat I dalam gugatan *a quo*), sedangkan yang digugat pada waktu itu adalah Tergugat II, III, IV dan Tergugat V, namun tidak satupun dari para Tergugat tersebut datang ke persidangan walaupun menurut pengadilan, para Tergugat telah dipanggil secara patut sehingga pengadilan Negeri Mataram memutus kasus ini secara verstek;
6. Bahwa jelas ada itikad tidak baik ketika Amaq Sukane (Pewaris dari Tergugat I dalam gugatan *a quo*), melakukan gugatan terhadap obyek sengketa karena dua alasan sebagai berikut:

- a. Gugatan diajukan lebih dari 10 (sepuluh) tahun kemudian setelah sertifikat masing-masing Tergugat diterbitkan, padahal Amaq Sukane (Pewaris dari Tergugat I dalam gugatan *a quo*), tahu bahwa pada waktu itu obyek sengketa adalah milik Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V karena ketika dilakukan pengukuran para penyanding pasti hadir, termasuk Amaq Sukane (Pewaris dari Tergugat I dalam gugatan *a quo*) untuk menyaksikan pengukuran atas masing-masing tanah hak miliknya;
- b. Bahwa ketika diajukan gugatan atas obyek sengketa, Amaq Sukane (Pewaris dari Tergugat I dalam perkara *a quo*), tahu Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sudah tidak tinggal lagi di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, karena Tergugat I tinggal di desa yang sama juga sehingga ketika mengajukan gugatan, Tergugat I sudah pasti

Hal. 5 dari 15 hal.Put.No. 2028 K/Pdt/2013



menggunakan alamat di Desa tersebut dimana Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sudah tidak lagi tinggal disitu dan/atau Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V diduga ikut serta melakukan persekongkolan untuk menguasai obyek sengketa kembali dengan dalih hukum, sehingga ketika dipanggil oleh pengadilan, sudah dapat dipastikan bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak bisa hadir sehingga putusan atas perkara ini dapat dilakukan secara verstek;

7. Bahwa ketika Tergugat I mengajukan gugatan atas obyek sengketa pada tanggal 16 Februari 2010 Tergugat II juga digugat sebagai Tergugat IV, namun Tergugat II tidak hadir walaupun pemanggilan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali padahal alamat serta kedudukan Tergugat II sangat jelas, sehingga sangat jelas pula ada itikad tidak baik dari Tergugat II berupa persekongkolan agar Tergugat I dapat menguasai obyek sengketa padahal Tergugat II jelas tahu bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa persekongkolan Tergugat I dan para Tergugat menyebabkan hak-hak para Penggugat atas obyek sengketa tidak mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum dari Tergugat II sebagai Badan yang berwenang untuk itu sehingga putusan atas perkara yang menyangkut obyek sengketa tersebut dapat dengan mudah diputuskan secara verstek tanpa ada pembelaan sama sekali dan hal tersebut jelas-jelas merugikan para Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil;
9. Bahwa dengan adanya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan para Tergugat tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Para Penggugat untuk menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat berupa kerugian materiil yaitu:

a. Fee Pengacara	Rp50.000.000,00
b. akomodasi	Rp16.500.000,00
c. Pesawat Denpasar Mataram	<u>Rp36.000.000,00</u>
Total	Rp102.500.000,00

(seratus dua juta lima ratus ribu rupiah)



serta kerugian inmateriil yaitu para Penggugat sebagai pengusaha yang selama ini dikenal baik terganggu dan tertekan karena tersangkut masalah hukum yang seharusnya tidak terjadi yang berpengaruh pada hubungan bisnis para Penggugat di kawasan Lombok dan bila dihitung dengan uang akan bernilai sekurang-kurangnya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh para Tergugat, maka para Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari secara tunai dan sekaligus setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

11. Bahwa para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah pihak ketiga/pembeli yang beritikad baik dan hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dari tindakan yang tidak sah, harus dihormati sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1341 paragraf 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Menyatakan hukum bahwa:
 - a. Akta Jual Beli nomor 111/2010 tanggal 16 April 2010;
 - b. Akta Jual Beli nomor 125/2010 16 April 2010;
 - c. Akta Jual Beli nomor 127/2010 tanggal 20 April 2010;yang semuanya dibuat di hadapan Indrawati, SH., Notaris di Kabupaten Lombok Barat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 12 Kecamatan Gerung, Lombok Barat adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 377 atas nama I Putu Gede Sastrawan, I Nyoman Santiawan dan I Made Setiawan, Gambar Situasi tanggal 17 Oktober 1988 nomor 1761/1988,

Hal. 7 dari 15 hal.Put.No. 2028 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 5.675 M², terletak di Kelurahan Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

- b. Sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 519 atas nama I Putu Gede Sastrawan, I Nyoman Santiawan dan I Made Setiawan, Gambar Situasi tanggal 22-03-2001 nomor 632/BUM/2001, seluas 12.150 M², terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 520 atas nama I Putu Gede Sastrawan, I Nyoman Santiawan dan I Made Setiawan, Gambar Situasi tanggal 22-03-2001 nomor 633/BUM/2001, seluas 19.330 M², terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

adalah sah milik para Penggugat;

5. Menyatakan hukum perbuatan para Tergugat berupa persekongkolan menimbulkan kerugian bagi para Penggugat baik secara materiil maupun secara immaterial dengan tidak hadir dalam perkara No. 21/PDT/G/2010/PN.MTR yang gugatannya diajukan oleh Tergugat I, padahal sudah dipanggil secara patut oleh Pengadilan merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi para Penggugat;

6. Menyatakan hukum para Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar:

a. Fee Pengacara	Rp50.000.000,00
b. akomodasi	Rp16.500.000,00
c. Pesawat Denpasar Mataram	<u>Rp36.000.000,00</u>
Total	Rp102.500.000,00

(seratus dua juta lima ratus ribu rupiah)

dan kerugian inmateriil sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

7. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar kerugian inmateriil sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat terhitung dari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehari secara tunai dan sekaligus setiap lalai melaksanakan putusan terhitung dari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan hukum putusan ini dapat di laksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari para Tergugat;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mencermati gugatan yang diajukan para Penggugat tertanggal 22 November 2011 dengan dua kali perbaikan masing-masing perbaikan tanggal 14 Desember 2011 dan perbaikan tanggal 17 Januari 2012 ternyata gugatan yang diajukan para Penggugat tersebut telah tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena dengan telah meninggalnya Amaq Sukane pada tanggal 26 Oktober 2011 sebelum gugatan para Penggugat ini diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram, maka seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada seluruh ahli waris almarhum Amaq Sukane yaitu seluruh Tergugat 1 dalam perkara *a quo* dan dua orang anak yang masih dibawah umur yaitu bernama Sumi dan Sumiati atau setidak-tidaknya kepada Pengampunya dan kepada istri atau jandanya bernama Inaq Sumi;
2. Bahwa dengan tidak dilibatkannya seluruh ahli waris almarhum Amaq Sukane sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka para Penggugat telah mengajukan gugatan yang cacat *plurium litis consortium*;
3. Bahwa disamping para Penggugat telah mengajukan gugatan yang cacat *plurium litis consortium*, juga gugatan para Penggugat mengandung cacat formil tentang alamat Sukane sebagai salah satu diantara ahli waris almarhum Amaq Sukane sekaligus sebagai salah satu dari Tergugat I, dimana Sukane bukannya beralamat di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi

Hal. 9 dari 15 hal.Put.No. 2028 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukane beralamat di Jl. Osap Sio RT 002 RW 010, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, NTB. Sukane tinggal di Kabupaten Sumbawa bukannya sebagai petani sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, akan tetapi Sukane tinggal di Kabupaten Sumbawa dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian para Penggugat telah mencantumkan alamat Sukane selaku salah satu pihak Tergugat I dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan alamat yang sesungguhnya, sehingga pencantuman alamat yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya telah bertentangan dengan formulasi suatu surat gugatan;

4. Bahwa begitu pula pada dalil gugatan para Penggugat angka 1 huruf c, para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 377/Desa Sekotong Tengah atas nama I Putu Gede Sastrawan, I Nyoman Santiawan, dan I Made Setiawan gambar situasi tanggal 17 Oktober 1988 nomor 1761/1988 seluas 5.675 m², terletak di Kelurahan Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Bahwa setahu Tergugat I, di Kecamatan Sekotong Tengah sama sekali tidak ada Kelurahan yang bernama Sekotong Tengah, tetapi yang ada adalah Desa Sekotong Tengah, sehingga para Penggugat yang mendalilkan tanah obyek sengketa angka 1 huruf c yang terletak di Kelurahan Sekotong Tengah adalah merupakan suatu kekeliruan yang menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau *abscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 128/PDT.G/2011/PN. MTR tanggal 26 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat 1 tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.044.000,- (empat juta empat puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 198/Pdt/2012/PT.Mtr. tanggal 12 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 128/PDT.G/2011/ PN.MTR. tanggal 26 Juni 2012 yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I/Terbanding I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan para Penggugat/para Pemanding tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat/para Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 5 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 128/PDT.G/2011/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat/Pemanding pada tanggal 9 April 2013, kemudian para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pemanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 11 dari 15 hal.Put.No. 2028 K/Pdt/2013



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 22 sampai dengan halaman 23 pertimbangan hukum *a quo* disebutkan “Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati surat gugatan tertanggal 22 November 2011, perbaikan surat gugatan tertanggal 14 Desember 2011 serta perbaikan gugatan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 17 Januari 2012, ternyata para Penggugat sama sekali tidak memberikan penjelasan uraian tentang kedudukan ahli waris para Tergugat 1 yang menggantikan Amaq Sukane, bagaimana hubungan mereka T.1.1 sampai dengan T.1.9 dalam perbaikan tanggal 14 Desember 2011 ataupun T.1 sampai dengan T.6 tersebut dalam perbaikan gugatan tanggal 17 Januari 2012 dengan Amaq Sukane sehingga didudukkan oleh para Penggugat menggantikan Amaq Sukane sebagai Tergugat 1 sama sekali tidak dijelaskan oleh para Penggugat”;
2. Bahwa sebagai lanjutan pertimbangan hukum putusan *a quo* pada halaman 23 disebutkan “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kedudukan hukum para Tergugat 1 yang menggantikan Amaq Sukane adalah tidak jelas dan karenanya gugatan yang demikian adalah kabur”;
3. Bahwa masih pada halaman 23 pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* juga disebutkan “Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat/para Pembanding kabur maka harus dinyatakan tidak diterima”.Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena kabur, maka karenanya baik eksepsi maupun pokok perkara harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sebagaimana diuraikan pada angka 1, 2, dan 3 di atas sungguh merupakan pertimbangan hukum yang keliru,



karena pada halaman 48 putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 128/Pdt.G/2011/ PN.MTR. paragraf 5 disebutkan "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.1 yang berupa silsilah keluarga Amaq Sukane yang dibuat oleh Sukane tertanggal 16 November 2011 yang menunjukkan bahwa Tergugat 1 adalah merupakan ahli waris dari Amaq Sukane dihubungkan dengan dalil gugatan para Penggugat/ para Pembanding/para Termohon kasasi dalam perbaikan gugatan tanggal 14 Desember 2011 maupun perbaikan gugatan tanggal 17 Januari 2012 pada halaman pertama disebutkan "Bahwa karena Amaq Sukane sebagai Tergugat 1 sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat tanggal 22 November 2011 ternyata telah meninggal dunia, maka kedudukan dari Amaq Sukane sebagai Tergugat 1 digantikan oleh para ahli warisnya, sehingga dengan demikian setelah diperbaiki yang menjadi sebagai Tergugat 1 adalah . . .dst. (vide perbaikan surat gugatan tanggal 14 Desember 2011 dan tanggal 17 Januari 2012). Dengan demikian berdasarkan apa yang telah dikemukakan dan diuraikan pada poin 4 di atas, sesungguhnya kedudukan Tergugat 1 dan hubungan Tergugat 1 dengan Amaq Sukane menjadi sangat jelas dan terang yaitu sebagai ahli waris. Karenanya putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 12 Februari 2013 Nomor 198/PDT/2012/PT.MTR. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Juni 2012 Nomor 128/ Pdt.G/2011/PN.MTR. harus dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

5. Bahwa sedangkan Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan tanggal 26 Juni 2012 Nomor 128/Pdt.G/2011/PN.MTR. berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik fakta yang diperoleh dari bukti surat maupun saksi telah tidak salah menerapkan hukum atau telah melaksanakan hukum sebagaimana mestinya karena segala apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya tersebut di atas mulai halaman 35 sampai dengan 49 adalah merupakan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya tersebut harus dioper-alih sebagai pertimbangan

Hal. 13 dari 15 hal.Put.No. 2028 K/Pdt/2013



hukum untuk pemeriksaan di tingkat kasasi untuk kemudian dipertahankan dan dikuatkan kembali oleh Mahkamah Agung;

6. Bahwa pada halaman 45 paragraf 3 putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 128/Pdt.G/2011/PN.MTR. disebutkan "Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar ada itikad tidak baik dan persekongkolan antara Amaq Sukane dengan Tergugat II, III, IV, dan V dalam mengajukan gugatan dalam perkara 21/Pdt.G/2010/PN.MTR.";
7. Bahwa tentang persoalan pada poin 6 di atas oleh Pengadilan Negeri Mataram telah secara lengkap dan jelas dipertimbangkan dalam putusannya tersebut halaman 45 sampai dengan halaman 49, bahkan pada halaman 48 sampai halaman 49 putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 128/ Pdt.G/2011/PN.MTR. disebutkan "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 519/Buwun Mas dan Nomor 520/Buwun Mas serta Sertifikat Hak Milik Nomor 377/Buwun Mas telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga tidak memiliki kekuatan hukum lagi, dengan demikian para Penggugat dapat dinyatakan sebagai Pihak Ketiga/Pembeli beritikad tidak baik karena dasar kepemilikan atas tanah obyek sengketa dari pemilik sebelumnya telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga peralihannya kepada para Penggugat telah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pula dan tidak dapat dipergunakan sebagai tanda bukti hak milik atas tanah obyek sengketa bagi para Penggugat, oleh karenanya petitum para Penggugat pada poin ke 2 harus ditolak;
8. Bahwa selanjutnya pada halaman 49 paragraf pertama putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 128/Pdt.G/2011/PN.MTR. telah dipertimbangkan dengan mengatakan "Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Nomor 21/Pdt.G/2010/PN.MTR. antara Amaq Sukane melawan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat (Tergugat II), Feronika Suharyati (Tergugat III), Rusdi (Tergugat IV), dimana para Tergugat tersebut ternyata tidak pernah menghadiri persidangan sehingga diputus tanpa hadirnya pihak para Tergugat



(*verstek*) tentunya pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila para Penggugat telah mendalilkan adanya persekongkolan antara para pihak dalam perkara tersebut untuk tidak hadir dalam persidangan, hal tersebut adalah hanya dugaan dari pihak para Penggugat saja mengingat para Penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang mendukung dalilnya tersebut. Oleh karenanya tindakan para pihak dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2011/PN.MTR. yang tidak menghadiri persidangan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum Para Penggugat pada poin ke-5 ini haruslah ditolak pula;

9. Bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya dari Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan Nomor 128/Pdt.G/2011/PN.MTR. halaman 49 juga disebutkan "Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan para Penggugat telah dinyatakan ditolak maka petitum selainnya yang didasarkan pada petitum pokok tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak juga;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 s/d ke-9:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tidak salah dalam menerapkan hukum, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kedudukan hukum para Tergugat I yang menggantikan Amaq Sukane adalah tidak jelas, sehingga gugatan yang demikian adalah kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini sudah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **Sukane dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Hal. 15 dari 15 hal.Put.No. 2028 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **1. SUKANE, 2. SENTANE, 3. SUKMAH, 4. SUKUR, 5. SUHARNE, 6. SUHARNI** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **9 Desember 2013** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,	Ketua Majelis,
Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.	Ttd./
Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.	Dr. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:
1. Meterai Rp 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,-
Jumlah..... Rp500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 15 hal.Put.No. 2028 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)